

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 1 TAHUN 1992

T E N T A N G

IZIN TEMPAT USAHA  
DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas yang sehat dan dinamis serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat khususnya dibidang usaha dengan menciptakan lingkungan yang sehat, teratur, aman serta efisien dengan memberikan fasilitas pelayanan yang lengkap, tepat dan memenuhi persyaratan dengan memperhatikan kaidah/norma-norma sosio kultural setempat ;
  - b. bahwa setiap kegiatan usaha pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positif kegiatan tersebut ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b Kon-sideren ini dan dalam rangka pengarahannya dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang menggunakan tempat atau ruang tertentu, perlu diatur Izin Tempat Usaha dan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;

4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1967 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ;
6. Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Juncto Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
7. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
8. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian ;
9. Undang-undang Nomor 8 tahun 1984 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan dibidang Usaha ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1944 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Daerah, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Tempat Usaha, adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan ;
- e. Izin Tempat Usaha, adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha ;
- f. Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie), adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang kegiatannya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl tahun 1926 Juncto Stbl tahun 1940 Nomor 14 tahun 450 ;
- g. Lokasi, adalah letak tempat usaha di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- h. Pemegang Izin, adalah setiap orang atau Badan Hukum yang telah mendapat izin mendirikan dan atau memperluas tempat usaha sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin ;
- i. Punggutan, adalah pemasukan izin bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang dipungut atau pemberian izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie).

## B A B II

### OBJEK, SUBYEK DAN PERSYARATAN IZIN

#### Pasal 2

- (1) Obyek Izin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang diadakan di daerah ;
- (2) Obyek Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) adalah semua tempat usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl tahun 1926 Nomor 226 Juncto Stbl tahun 1940 Nomor 14 dan 450 yaitu :
- a. Tempat Usaha yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan uap air dan gas, demikian pula dengan elektromotor dan tempat usaha lainnya yang dipergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi ;
  - b. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesiu dan bahan lainnya, termasuk pabrik dan tempat petasan ;
  - c. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk juga pabrik korek api ;
  - d. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda beruap ;
  - e. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari benda-benda, tumbuh-tumbuhan dan hewani dan mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya termasuk pabrik gas ;
  - f. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak dan damar-damar ;
  - g. Tempat Usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah ;

- h. Tempat Usaha Pengempingan kecambah, pabrik bir, pembakaran, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus dan cuka dan perusahaan penyaringan, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrop buah-buahan ;
- i. Tempat Usaha sebagai tempat pembantaian, tempat pengulitan, perusahaan pengubahan jerohan, tempat penjemuran, tempat pengasapan, tempat penggaraman bahan-bahan asal dari hewan, begitu pula tempat penyamaan kulit ;
- j. Pabrik porselin dan tembikar, tempat pembuatan batu merah, genteng ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran kapur, gipsa dan pembakaran kapur ;
- k. Tempat Usaha yang dipergunakan sebagai tempat pencairan logam, tempat pengeceran, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihah logam, tempat pertukangan kuningan dan kereta, blik dan tempat pembuatan ketel;
- l. Tempat Usaha penggilingan tras, kayu dan minyak ;
- m. Tempat Usaha pembuatan kapal, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian, tempat pembuatan penggingan dan kereta, tempat pembuatan teng dan tempat pertukangan kayu ;
- n. Tempat Usaha persewaan kendaraan dan perusahaan susu ;
- o. Tempat Usaha sebagai tempat penembakan ;
- p. Tempat Usaha yang dipergunakan sebagai gudang penggantung tembakau ;
- q. Pabrik untuk mengerjakan karet, kejai, getah perca atau bahan-bahan yang berkejai ;
- r. Pabrik tapioka ;
- s. Tempat Usaha yang dipergunakan sebagai gudang kapok, perusahaan batik ;
- t. Tempat Usaha dalam bangunan tetap, begitu juga semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.

### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha di Daerah yang diwajibkan memiliki izin tempat usaha dari Kepala Daerah

- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini diwajibkan memiliki izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dari Kepala Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan izin tempat usaha diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) bagi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 Juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 Juncto Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 mengikuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1984 ;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan izin Undang-undang Gangguan bagi perorangan atau Badan Hukum yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### B A B III

#### JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)

#### Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie), ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan apabila memenuhi persyaratan yang diperlukan ;
- (2) Terhadap Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan ;
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin yang dimohonkan pendaftaran ulang.

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) berakhir sebelum lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, jika :

- a. pemegang Izin Tempat Usaha meninggal dunia ;
- b. status Badan Hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan ;
- c. izin dicabut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- d. dipindah tangankan ;
- e. atau atas permintaan pemegang izin.

Pasal 7

- (1) Penolakan Izin dilakukan dengan surat Keputusan memuat alasan-alasannya ;
- (2) Yang dapat menyebabkan penolakan hanyalah :
  - I. Semua tempat usaha yang kegiatan usahanya sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Gangguan (Hinder Ordinantie) Stbl tahun 1926 Nomor 226 Juncto Stbl tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
  - II. Keberatan-keberatan karena kekawatiran akan :
    - a. bahaya ;
    - b. kerugian milik, perusahaan atau kesehatan ;
    - c. gangguan yang sangat, termasuk :
      1. hal membuat rumah kediaman atau bagian dari pada nya menjadi tidak dapat atau kurang baik untuk didiami, hal merintangai sekolah-sekolah atau bilik-bilik dan bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk merawat orang sakit atau untuk menjalankan ibadah umum, yang terletak dalam lingkungan 200 (dua ratus) meter dari bangunan atau ruangan dari tempat usaha masing-masing menurut guna bangunan atau bilik tersebut pada waktu permintaan diajukan ;
      2. hal menyebarkan kotoran atau uap atau bau yang busuk.
- (3) Kekawatiran akan persaingan dalam suatu perusahaan, yang dikemukakan oleh yang berkepentingan, tidak dapat merupakan alasan untuk penolakan.

Pasal 3

Jika kekawatiran akan bahaya, kerugian atau gangguan dapat dihindarkan dengan syarat-syarat, maka izin diberikan dengan bersyarat.

Pasal 9

(1) Untuk setiap pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan ;

(2) Besarnya pungutan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan golongan perusahaan sebagai berikut :

a. Izin Tempat Usaha :

1. Golongan I adalah perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap air, gas atau elektrometer atau tidak mempergunakan uap air, gas atau tekanan tinggi dan luas tempat usahanya tidak melebihi 25 M<sub>2</sub> ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
2. Golongan II adalah perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap air, gas atau elektrometer atau tidak mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dan luas tempat usahanya diatas 25 M<sub>2</sub> sampai dengan 100 M<sub>2</sub> ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
3. Golongan III adalah perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektrometer atau tidak mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dan luas tempat usahanya diatas 100 M<sub>2</sub> sampai dengan 500 M<sub>2</sub> ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
4. Golongan IV adalah perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap air, gas atau elektrometer atau tidak mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dan luas tempat usahanya diatas 500 M<sub>2</sub> sampai dengan 1000 M<sub>2</sub> ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)



5. Golongan V adalah perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap air, gas atau elektrometer atau tidak mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dan luas tempat usahanya diatas 1000 M<sup>2</sup> ditetapkan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per meter persegi.

b. Pungutan Izin Undang-undang Gangguan :

1. Golongan I adalah perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektrometer atau tidak mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan tidak melebihi 10 PK ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

2. Golongan II adalah perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektrometer atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan melebihi 10 PK s/d 25 PK ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

3. Golongan III adalah perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektrometer atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan lebih dari 25 PK s/d 50 PK ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

4. Golongan IV adalah perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektrometer atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan lebih dari 50 PK ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

(3) Untuk minyak tanah Zat-zat cair yang mudah terbakar terdiri dari :

a. Agen dikenakan pungutan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

b. Sub Agen dikenakan pungutan sebesar Rp. 30.000,-  
(tiga puluh ribu rupiah) ;

c. Pengecer dikenakan pungutan sebesar Rp. 20.000,- (dua  
puluh ribu rupiah) .

(4) Dalam hal Izin diberikan untuk perluasan perusahaan,  
maka besarnya pungutan ditetapkan sebagai berikut :

a. Apabila perluasan tersebut tidak mengakibatkan beru-  
bahnya golongan perusahaan tersebut ke golongan yang  
lebih tinggi, maka besarnya pungutan adalah separuh  
dari tarif pada ayat (2) pasal ini bagi golongan  
perusahaan itu ;

b. Apabila perluasan tersebut mengakibatkan berubahnya  
golongan perusahaan tersebut ke golongan yang lebih  
tinggi, maka besarnya pungutan adalah sebesar tarif  
dari golongan perusahaan yang baru dimaksud pada  
ayat (2) pasal ini.

#### Pasal 10

Untuk setiap permohonan dari pendaftaran ulang Izin  
Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguang (Hinder  
Ordonantie) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Per-  
aturan Daerah ini dikenakan biaya yang sama dengan permohonan  
izin baru.

#### Pasal 11

Pungutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal  
10 Peraturan Daerah ini, merupakan Pendapatan Asli Daerah dan  
harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah melalui Bendaharawan  
Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

### B A B V

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 12

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan  
Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam)  
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000 (lima puluh  
ribu rupiah) ;

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini  
adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup, Pemegang Izin diancam pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup, Pemegang Izin diancam pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- (3) Perbuatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kejahatan dan perbuatan dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan para Pejabat dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang ;  
tersangka atau saksi ;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dimaksud pada ayat (1) pasal ini, membuat berita acara setiap tindakan, tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. pemasukan rumah ;
  - c. penyitaan benda ;
  - d. pemeriksaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Kepolisian Negara R.I.

## B A B VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini semua tempat usaha yang sebelumnya telah melakukan kegiatannya, wajib memenuhi segala ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 17

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 4 Pebruari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua,  
Cap. ttd.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Juli 1992 Nomor 359/P tahun 1992.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEDJITO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 1/B tahun 1992 Seri B pada tanggal 25 Agustus 1992.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N  
Pembina  
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR : 1 TAHUN 1992

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan disegala bidang dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka dalam rangka pener-tiban, keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan Pemerintah Daerah memandang perlu kepada setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan atau mengadakan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan, harus memperoleh Izin Tempat Usaha dan atau Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie).

Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang Gangguan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 3 tahun 1959 dan ketentuan tentang Pajak Pendaftaran Perusa-haan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 18 tahun 1956 berikut Peraturan-peraturan perubahannya terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 17 tahun 1977 adalah dirasa sudah tidak sesuai dan tidak memadai lagi dengan kebutuhan perkem-bangan sekarang, karena itu perlu diadakan perubahan secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daerah induk baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas ;

Pasal 2 ayat (2) huruf t : Tempat Usaha lainnya yang dimaksud disini adalah termasuk usaha peternakan (baik ayam, kambing dan lain-lain) yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian ataupun gangguan termasuk yang menye-babkan pencemaran lingkungan hidup maupun gang-guan lainnya.

Pasal 3 ayat (1) : dalam ketentuan ini dimaksud agar setiap orang atau Badan Hukum yang memperluas tempat usahanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang

Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad tahun 1926 Juncto Staatsblad tahun 1940 Nomor 14 dan 450 maupun tidak, harus melaporkan kepada Kepala Daerah dan dimintakan izin dengan pembaharuan persyaratan sesuai dengan yang ada.

ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 4 s/d 17

: Cukup jelas.

---

-ooOoo-